




PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**TAHUN 2024**



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo Depok Sleman Telepon (0274) 885147,  
Faksimili (0274) 885036  
YOGYAKARTA

**LAPORAN TAHUNAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK (LAPORAN DAN  
EVALUASI) TAHUN 2024**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik (Laporan dan Evaluasi) Tahun 2024 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I. Yogyakarta.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi Dinas Komunikasi dan Informatika DIY sebagai PPID Utama Pemerintah Daerah DIY. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengamankan kewajiban bagi Badan Publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Harapannya, Pemerintah Daerah DIY dapat mempedomani Undang-Undang ini sebagai landasan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Penyusun sangat menyadari bahwa laporan ini masih kurang sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan berikutnya. Semoga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Penyusun

## DAFTAR ISI

LAPORAN TAHUNAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	3
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	3
2. Sumber Daya Manusia .....	6
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik .....	7
1. Pelayanan Informasi Publik .....	7
2. Jumlah Pemohon Informasi Publik .....	8
D. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	12
E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi .....	12
TABEL REKAPITULASI AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024.....	14
TABEL MATERI PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2024 .....	16

## **A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Tanggal 93 Desember 2022 menetapkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mempunyai Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan kluster kompetensi;
- d. pelaksanaan pelatihan higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan kerja dan keselamatan kerja;
- e. pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, dan tempat uji kompetensi;
- f. pelaksanaan sertifikasi dan standardisasi kompetensi serta pengukuran dan konsultasi produktivitas;
- g. pelaksanaan dan pembinaan program pemagangan dalam dan luar negeri;
- h. penciptaan dan pembinaan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja;
- i. perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum dan sesudah bekerja;
- j. pengelolaan penempatan tenaga kerja dan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja;
- k. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial;
- l. pembinaan pengupahan dan penyiapan penetapan upah minimum;
- m. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja;
- n. pelaksanaan pengujian higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan kerja, dan keselamatan kerja;
- o. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
- p. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- q. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- r. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- t. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY memiliki UPT menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi

**a). UPTD. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) dengan**

▪ **Tugas :**

Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelatihan kerja dan pengembangan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil.

▪ **Fungsi :**

- a penyusunan program kerja Balai;
- penyelenggaraan pelatihan keterampilan tenaga kerja berdasarkan kluster
- b kompetensi;
- penyelenggaraan pelatihan institusional, non institusional, perekayasaan
- c perkembangan teknologi, kewirausahaan, dan manajemen produktivitas;
- pelaksanaan pengukuran, pengembangan, konsultasi, dan evaluasi
- d produktivitas tenaga kerja;
- e pelaksanaan pemasaran pelatihan dan lulusan pelatihan;
- f pelaksanaan ketatausahaan;
- g pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan
- h pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

**b) UPTD. BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA :**

▪ **Tugas :**

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja untuk meningkatkan jumlah perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar.

▪ **Fungsi :**

- a penyusunan program kerja;
- b pelayanan pengujian lingkungan kerja dan keselamatan kerja serta pemeriksaan kesehatan kerja, ergonomi, dan gizi kerja;
- c pelaksanaan pelatihan higiene perusahaan kesehatan dan keselamatan

- kerja;
- d pelaksanaan pemasaran dan kerja sama bidang higiene perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja;
  - e pelaksanaan pemasaran dan kerja sama bidang pelatihan higiene perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja;
  - f fasilitasi konsultasi teknis higiene perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja;
  - g pelaksanaan ketatausahaan;
  - h pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan
  - i pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Banyaknya tupoksi yang berhubungan dengan masyarakat langsung menyebabkan Disnakertrans banyak berhubungan dengan informasi kebutuhan masyarakat mulai dari Informasi Pelatihan, Informasi Penempatan dan Perluasan Kerja, Informasi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan serta Informasi tentang Transmigrasi.

#### **Pengguna dan Kebutuhan Informasi**

<b>No.</b>	<b>PENGGUNA</b>	<b>KEBUTUHAN INFORMASI</b>
1	Pencari Kerja / Penganggur / Setengah Penganggur	Informasi Pelatihan Kerja Informasi Lowongan Kerja Informasi Perluasan Kerja Konseling/ pendampingan untuk mendapatkan pekerjaan
2	Perusahaan/ UMKM	Informasi SDM tenaga kerja Informasi Peraturan Ketenagakerjaan Pelaporan Ketenagakerjaan Konseling dalam permasalahan HI dan PTK Peningkatan Produktivitas
3	Pekerja/ Buruh	Informasi Peraturan Ketenagakerjaan Konseling / Pengaduan dalam permasalahan HI dan PTK perusahaan
4	Masyarakat	Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian antara lain Penganggur menurut spesifikasi pendidikan sehingga masyarakat akan mengetahui jurusan pendidikan yang tidak terserap pasar kerja Informasi Ketransmigrasian
5	Lembaga Penempatan/ Pelatihan	Perijinan, Akreditasi, Sertifikasi dll

Dalam melaksanakan pelayanan informasi masyarakat dapat langsung menuju meja layanan, Email, Website maupun media sosial yang ada, hal ini akan memudahkan dan mempercepat akses kebutuhan masyarakat dalam

- Menjawab permasalahan/kesulitan masyarakat.
- Mendapat pelayanan yang mudah dan handal.
- Mendapatkan pelayanan yang konsisten dan transparan.

## B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan tugas PPID telah berjalan dengan baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada :


1. Memiliki Layanan terpadu satu Atap didalamnya Desk Layanan informasi bersama dengan Layanan Info Kerja Jogja (SATRIYO), tersedia Ruang Tunggu, Ruang Layanan, 3 (tiga) Ruang Rapat dan Aula terdapat di lantai 2
2. Tersedia 2 (dua) unit komputer yang on-line dan 2 (dua) Unit untuk Bursa Kerja
3. SDM pelayanan informasi dengan menggunakan petugas layanan yang yang diwakili oleh masing-masing bidang sesuai Jadwal.

### SKEMA LAYANAN INFORMASI DISNAKERTRANS DIY



#### Lantai 1

##### 1. Ruang Satriya



**2. Front Office**



**3. Sarana Disabilitas**



**4. Ruang tunggu**



**5. Ruang layanan**



**6. Bursa Kerja Online**



**7. Ruang Rapat**



## C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

### 1. Pelayanan Informasi Publik

Tahun 2024 Pelayanan Informasi menerima permohonan informasi baik dari layanan desk informasi, email, Media sosial. dengan rincian:

NO	URAIAN	JUMLAH	INFORMASI YANG DITOLAK	KETERANGAN
1.	MEDIA SOSIAL			
	a. Facebook	23	8	
	b. IG		7	
	c. Twitter		1	
2.	EMAIL	178	5	
3.	HELP DESK			
4.	WEBSITE	-	-	Tahun 2024 Website diarahkan untuk pelayanan Ketenagakerjaan (Bursa Kerja, Pengaduan, Pelatihan) untuk permintaan Informasi Diarahkan ke media sosial

### 2. Permohonan Informasi Publik Tidak Diterima

Sementara Untuk informasi yang tidak diterima/ ditolak lebih disebabkan bahwa informasi tersebut tidak dikuasai, sedangkan tidak ada informasi yang ditolak karena termasuk dalam Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) Disnakertrans DIY

#### Rekap Informasi yang ditolak

NO	PERMOHONAN INFORMASI	ALASAN DITOLAK	KETERANGAN
A	<b>INSTAGRAM</b>		
1	Ada program kerja korea/Japan?	Informasi bekerja ke luar negeri melalui BP3MI	Informasi tidak dikuasai
2	Kak caranya kerja ke Jepang tapi minim biaya gimana?	Informasi bekerja ke luar negeri melalui BP3MI	Informasi tidak dikuasai
3	Kalo yang CPNS dan P3K kapan bukannya ?	Informasi Perekrutan CPNS dan P3K melalui BKN dan BKD DIY	Informasi tidak dikuasai
4	Min mohon pengadaan c.p.n.s pemda tahun ini ada untuk formasi SMA sampai umur 30thn?	Informasi Perekrutan CPNS dan P3K melalui BKN dan BKD DIY	Informasi tidak dikuasai

5	Ada info lowongan kerja instansi pemerintahan?	Informasi Perekrutan CPNS dan P3K melalui BKN dan BKD DIY	Informasi tidak dikuasai
B.	<b>TWITTER</b>		
1	Min mohon pengadaan c.p.n.s pemda tahun ini ada untuk formasi SMA sampai umur 30thn?	Informasi Perekrutan CPNS dan P3K melalui BKN dan BKD DIY	Informasi tidak dikuasai
C.	<b>FACEBOOK</b>		
1	Permohonan Informasi berkaitan dengan lowongan pekerjaan di luar wilayah DIY	Informasi Loker yang masuk hanya bagi perusahaan di wilayah DIY untuk yang diluar DIY bisa mencari informasi di sosial media Disnaker setempat	Informasi tidak dikuasai
2	Menawarkan/promosi berkaitan dengan produk yang dijual	Berkaitan dengan penawaran produk/promosi bisa langsung ke kantor saja	Informasi tidak dikuasai
3	Mencari informasi berkaitan dengan cara bisa bekerja di pemda diy	Berkaitan dengan hal tersebut bisa mencari informasi melalui sosial media resmi BKN atau BKD DIY terkait pengadaan tenaga ASN	Informasi tidak dikuasai
D	<b>Help Desk</b>		
1	apakah ada program kerja di luar negeri?	Untuk Program Kerja di Luar Negri tidak ada karena informasi bekerja ke luar Negri bias melalui BP3MI, tetapi kalua informasi magang Jepang ada	Informasi tidak dikuasai
E	<b>EMAIL</b>		
	-		

#### **D. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Kendala utama yang dihadapi adalah Sumber daya manusia (SDM) khusus menangani Pelayanan Informasi, karena untuk dapat mendapatkan SDM tambahan diperlukan upaya dari

berbagai bidang, sementara sarana dan prasarana serta pengembangan aplikasi secara rutin pengembangan website telah mendapatkan pemeliharaan dan pengembangan meskipun masih sangat kecil.

#### **E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

Berdasarkan uraian kondisi pelayanan informasi di atas, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah:

1. Penambahan SDM Non PNS pada Front Office layanan Desk Informasi yang mempunyai kemampuan Publik relation dan penguasaan komputer.
2. Dukungan anggaran diperlukan untuk meningkatkan prasarana dan sarana sehingga layanan dapat ditingkatkan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan informasi,.

Demikian Laporan hasil evaluasi atas kinerja PPID Utama di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2024. PPID secara umum memberikan dukungan yang nyata dalam menciptakan transparansi informasi publik yang nantinya mampu menjadi jembatan sekaligus kontrol masyarakat secara luas.

# LAMPIRAN

**TABEL REKAPITULASI**  
**AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMINTAAN(E-MAIL)**  
**1 JANUARI – 31 DESEMBER 2024**

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi	Rata-rata waktu dalam memenuhi permohonan	Alasan Penolakan Permohonan Informasi
	Jumlah	Ditolak	Diterima			
Januari	20	0	20	-	1 hari	
Februari	8	0	8	-	1 hari	
Maret	27	0	27	-	3 hari	
April	4	0	4	-	1 hari	
Mei	10	0	10	-	2 hari	
Juni	9	0	9	-	2 hari	
Juli	5	0	5	-	3 hari	
Agustus	25	3	22	-	3 hari	Informasi Tidak Dikuasai
September	25	0	25	-	3 hari	
Okt	35	0	35	-	3 hari	
Nov	0	0	0	-	-	
Des	11	0	11	-	1 hari	
<b>Jumlah</b>	<b>178</b>	<b>3</b>	<b>175</b>	<b>-</b>	<b>2 hari</b>	

**TABEL REKAPITULASI**  
**AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR**  
**PERMINTAAN(MELALUI FACEBOOK)**  
**1 JANUARI – 31 DESEMBER 2024**

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi	Rata-rata waktu dalam memenuhi permohonan	Alasan Penolakan Permohonan Informasi
	Jumlah	Ditolak	Diterima			
Januari	II	I	I	-		a. Menanyakan kontak person Kadis/Kabid Transmigrasi
Februari	II		II	-		
Maret	I		I	-		
April	III	I	III	-		a. Berkaitan dengan menyalurkan TKI ke Korea
Mei	I	I		-		a. Menanyakan loker di luar DIY
Juni	II	I	I	-		a. Menanyakan loker diluar informasi dari Dinas b. Memberikan informasi yang tidak jelas bukan berkaitan dengan ketenagakerjaan
Juli	III	-	III	-		-
Agustus	I	-	I	-		-
September	I	II	-	-		a. Menanyakan Info Loker di Malaysia
Okt	-	-	-	-		-
Nov	II		II	-		-
Des	II	I	I	-		Akun Promosi
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>-</b>		